

P U T U S A N
NOMOR 5/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Nama : AGUNG SULISTIYONO**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Lemahjaya RT.001/RW.002
Kecamatan Wanadadi Kabupaten
Banjarnegara Jawa Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2. Nama : M. SOLAKHUDIN F.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Batur RT.002/RW.001,
Kecamatan Batur Kabupaten
Banjarnegara Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 memberikan Kuasa, kepada :

1. SRI SUMANTA, S.H.
2. RETNO EVI ARINI, S.H.
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H,
4. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H,
5. YUVITA MARGANINGRUM, S.H.

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada " SUMAREVA LAW OFFICE " Advocate – Lawyer Legal Consultant, yang beralamat di Jl.Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04 /06 Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah 57149, email : revia.lawyer@gmail.com ;



Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

MELAWAN

I. Nama Jabatan: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara,
Tempat Kedudukan di Jalan Selamanik Nomor 10 Semampir,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Jawa
Tengah – 53474;

Dalam hal ini diwakili oleh MUHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO,
S.Sos Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 509/PY.01.1-
SU/3304/2024 tertanggal 15 Juli 2024 memberikan Kuasa, kepada:

1. BAMBANG PUJI PRASETYA, S.P.
2. CASTRO SUWITO, S.Pt.
3. MUHAMMAD KHOLIL SA'RONI, S.H.I.
4. AKROMUL MAKHZUN, S.Pd.I.
5. AGUS KARYONO, S.SoS,
6. RATNA WULANDARI AGUSTININGSIH, S.H,
7. WAHYU JOKO PRASETYO, S.H,

Keseluruhanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Komisioner
Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, dan memilih domisili
hukum di Jl. Selamanik No.10 Semampir, Semampir, Krandegan,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
53474. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 576/HK.06.
3-SU/3304/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 memberikan
k u a s a kepada:

- SEMERU, S.H, M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara
Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK- 63 / M3.36 /
SKK/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024 Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarnegara memberikan kuasa kepada:

1. ANDI SITTI CHANDRA KIMIAH R, S.H., MH.
2. TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H,
3. TEGUH ISKANDARI, S.H,



4. SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H.

5. ANITA MAIMUNAH, S.H.

6. SETIATI, S.H.

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 18 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

II. 1. Nama : **PURWONO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Giritirta RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

2. Nama : **DYAH CATUR SRI NURNAENI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota DPRD

Alamat : Sokonandi RT 004 RW 005 Kelurahan / Desa Sokonandi, Kecamatan banjarnegara Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

Keduanya memberi kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H..

2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.

3. Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.

4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.

5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si,

6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karang

tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50242, domisili elektronik : ajuz_lbh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/SK/BBHAR-PDIP- JTG/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 51/G/2024/PTUN.SMG tanggal 12 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *Beserta Lampiran Khususnya :*

- a. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- b. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Kepentingan Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 472.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

Bahwa, Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 November 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 51/G/2024/PTUN.SMG.

Bahwa atas pernyataan banding Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 November 2024 telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing masing tertanggal 6 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding , Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding , untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 5/ B / 2025/ PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 November 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG., yang apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26

November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 12 November 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama di kuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2025** yang terdiri dari **Riyanto, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Guruh Jaya Saputra, S.H. M.H.** dan **Kasim, S.H.M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Januarini Tridososasi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Kasim,S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Riyanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Januarini Tridososasi,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Adminitrasi Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Jumlah : Rp250.000,00

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

